

BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 35⁻ TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Bupati meliputi pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Desa Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repulbik Indonesia Nomor 5539);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 19. Paraturigra Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
- 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 tentang Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN KABUPATEN KOTABARU

BAB I

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotabaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- 4. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Kotabaru.
- 5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kotabaru.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
- 7. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Kotabaru.
- 8. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
- 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
- 10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
- 12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah bagian dan kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk malalui musyarawah pengurus RT di wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
- 13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/ Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 14. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 15. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut dengan KPM adalah anggota masyarakat desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat.

- 17. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
- 18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 19. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasilhasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 21. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 22. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN KPM

Pasal 2

- (1) KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM.
- (3) KPM berjumlah antara 5 (lima) orang sampai 10 (sepuluh) Kader yang disesuaikan dengan jumlah RT dan luas wilayah desa/ kelurahan.

Pasal 3

Syarat-syarat calon KPM adalah:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga desa/ kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap didesa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. berkelakuan baik, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda;
- f. batas minimal usia 15 tahun;
- g. pendidikan minimal SD atau sederajat; dan
- h. mempunyai komitmen untuk bekerja puma waktu dalam membangun desa/kelurahan.

Pasal 4

Dalam proses pemilihan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Desa dan Lurah bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah-langkah:

- a. membentuk tim seleksi calon KPM yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
- b. melakukan seleksi syarat administratif dan wawancara;
- c. calon KMP yang di nyatakan lulus, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah;
- d. calon KPM diajukan kepada Bupati Cq SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. calon KPM yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat, dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Dalam pembentukan KPM, SKPD yang membidangi bidang pemberdayaan masyarakat wajib melakukan:

- a. penyelenggaraan pelatihan bagi calon KPM;
- b. pemberian Sertifikat/ Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon KPM; dan
- c. dapat melakukan pemberian identitas diri sebagai KPM berupa kartu KPM.

Pasal 6

KPM yang pindah datang dari desa/kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukan kartu identitas KPM kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KPM

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

- (1) KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:
 - a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisifasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
 - b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengindentifikasi masalahnya;
 - c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
 - d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
 - e. melakukan pekeijaan puma waktu untuk menghadiri pertemuan/ musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan;
 - f. menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong;
 - g. mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa;
 - h. pendampingan Desa;
 - i. anggota Kelompok Kerja Profil Desa dan Kelurahan di Tingkat Desa dan Kelurahan
 - j. anggota Tim Penyusun RPJM Desa; dan
 - k. anggota Panitia Musyawarah Desa.

Dalam pelaksanaan tugas KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dapat menetapkan pembagian wilayah kerja kepada masing-masing KPM dengan memperhatikan luas wilayah desa dan banyaknya jumlah RT yang ada.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPM mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakan, dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan perakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan hasil pembangunan;
- penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- k. penanarnan dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Peran KPM

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, KPM mempunyai peran sebagai berikut :

- a. pemercepat perubahan *(enabler)*, yaitu membantu masyarakat untuk men gidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran / stakeholders pembangunan dengan baik;
- b. perantara (mediator) yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok stakeholder lainnya, dan individu atau kelompok apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
- c. pendidik (educator) yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok

warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;

- d. perencana (planner), yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. advokasi (advocation), yaitu memberikan advokasi dari atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan/ Kepala Desa/Lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- f. aktivis (activist) yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir din dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan
- g. pelaksana teknis *(tehnical roles)* yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KPM

Pasal 10

KPM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut :

- a. penyiapan diri;
- b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pendataan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;
- f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan;
- g. pengorganisasian dan pengarahan swadaya gotong royong masyarakat;
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
- j. tindak lanjut pembangunan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Hubungan kerja KPM dengan Kepala Desa atau Lurah, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. KPM dengan Kepala Desa atau Lurah, yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- c. KPM dengan KPM lainnya, yaitu kerja sama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis;
- d. KPM dan Kader Teknis, yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- e. KPM dengan kelompok masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan supervisi Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah terhadap KPM dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM;
 - b. menetapkan bantuan keuangan dari Bupati untuk pembinaan dan pengembangan KPM dan pemberian stimulan;
 - c. pelatihan KPM, pelatihan atau orientasi bagi Pembina KPM Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - d. bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPM dan Pembina KPM Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala kabupaten;
 - f. pembinaan secara berkesinambungan melalui penyelenggaraan temu karya, temu wicara, pelatihan, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, studi banding, kunjungan kerja, rapatrapat dan penilaian KPM terbaik.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :
 - a. pemberian fasilitasi Pemerintah Desa dan Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPM;
 - b. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPM;
 - c. pemberian fasilitasi kegiatan KPM dalam musyawarah perencanaan pembangunaan di Desa dan Kelurahan;

- d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara KPM dan Kader Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala kecamatan; dan
- f. pemberian fasilitasi kegiatan rapat-rapat pertemuan forum KPM tingkat kecamatan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menugaskan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (1) Pembinaan Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi
 - a. pembentukan dan pengukuhan KPM;
 - b. menyediakan alokasi dana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seperti untuk seragam/costum KPM dan atributnya, alat tulis kantor, makan minum rapat-rapat, operasional transport, dan biaya perjalanan dinas KPM mengikuti rapat/pertemuan/undangan dalam daerah luar daerah sesuai peraturan peijalanan dinas yang berlaku, dan pemberian bantuan lainnya sesuai kemampuan anggaran;
 - c. menetapkan alokasi dana dari anggaran kelurahan untuk operasional kegiatan KPM;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - e. pemberian fasilitasi KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - f. pemberian fasilitasi KPM dalam koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan KPM dan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
 - g. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM ditingkat desa/ kelurahan.
- (2) Pembinaan operasional KPM dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Lurah.
- (3) Pembinaan fungsional KPM dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Desa/Lurah menugaskan perangkat desa/kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

Pasal 17

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya; dan
 - b. bimbingan dan pengarahan dalam melaksanakan kegiatan KPM dan pembinaannya serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPM serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dan SKPD.
- (3) Sasaran supervisi adalah KPM dan aparat dinas/instansi terkait atau Lembaga Pembina.
- (4) Pertemuan antara supervisor dengan KPM dan aparat Pembina KPM dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah atas pelaksanaan kegiatan KPM dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan KPM berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasa120

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal</u> 19, bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan KPM dan pembinaannya;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsi sesuai tugas masingmasing; dan
 - c. mengetahui proses pelaksanaan kegitan KPM dan pembinaanya.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan secara rutin terhadap KPM dan atau aparat Pembina KPM, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
 - b. kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau; dan
 - c. pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa, Lurah, Camat dan SKPD.

Pasal 21

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilaan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam tugas fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
 - b. evaluasi pada awal, saat berjalan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, KPM, aparat pemerintah desa dan lurah, kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten .

Pasal 22

(1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 19, bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan KPM, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
 - b. laporan setiap bulan, triwulan, semester, satu tahun dan akhir tahapan kegiatan dan atau sewaktu-waktu apabila diperlakukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang, yaitu :
 - a. Kepala Desa dan Lurah melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada camat dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, dan saran serta penutup;
 - b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Bupati Cq SKPD dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, dan saran serta penutup;
 - c. Bupati melaporkan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Gubernur dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, dan saran serta penutup; dan
 - d. Kegiatan pelaporan pembinaan dan pengendalian KPM sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat

BAB VII

UKURAN KINERJA

Pasal 23

Ukuran kinerja keberhasilan kegiatan KPM meliputi indikator masukan (inputs), indikator proses (throughputs), indikator keluaran (outputs), dan indikator manfaat (outcomes).

Pasal 24

Indikator masukan *(inputs)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :

- a. tesedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. tersedianya tenaga pelaksana (SDM), baik KPM maupun pembinanya;
- c. tersedianya dan pendukung;
- d. tersedianya sarana dan prasarana; dan
- e. tersedianya kelengkapan administrasi.

Pasal 25

Indikator proses *(throughputs)* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 23, meliputi :

- a. terlaksananya pembinaan, pengendalian, dan kegiatan KPM dalam tugas serta fungsi sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian, dan kegiatan KPM; dan
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian, dan kegiatan KPM.

Pasal 26

Indikator keluaran *(outputs)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :

- a. terbentuknya KPM yang berkompeten minimal 5 (lima) kader pada setiap desa dan kelurahan; dan
- b. terbentuknya tim pembina dan pengendali KPM dari tingkat desa dan kelurahan hingga kabupaten.

Indikator manfaat *(outcomes)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :

- a. meningkatnya kuantitas maupun kualitas dan perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan baik, pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan; dan
- b. bertambahnya jumlah KPM yang berkompeten di setiap desa dan kelurahan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 28

Pen danaan KPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau Anggaran Kelurahan;
- b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi;
- c. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. swadaya masyarakat; dan
- e. bentuk lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Desa dan Kelurahan yang telah membentuk KPM dan telah mengikuti pelatihan KPM, Pemerintah Desa/Lurah wajib menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah dan tembusan disampaikan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat, Camat dan KPM bersangkutan.

Pasal 30

Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib melaksanakan pembentukan KPM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan</u>nnya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kotab**aru** pada tanggal 03 nun **2015**BUPATI KOTABARU,

(H.IRHAMI RIDJANI

Diundangkan pada tanggal

aru .301\$

SEKRETARI

KABUPATEN KOTABARU,

H.SURIANSYAH

BERITA DAE KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2015 NOMOR 3g